

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pemeriksaan pajak terdiri dari 2 tujuan, yang pertama adalah pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan yang Kedua adalah pemeriksaan pajak dilakukan untuk Tujuan Lain. Kedua bentuk pemeriksaan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari tindakan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan serta dalam rangka mewujudkan penerapan sistem self assessment agar berjalan dengan efektif dan semestinya. Untuk itu dirasa sangat diperlukan sekali adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berdasarkan bab pembahasan sebelumnya, maka di dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terdapat dua kriteria dan harus sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut adalah Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus. Kedua pemeriksaan ini dilakukan apabila terdapat Wajib Pajak yang mengajukan penyampaian permohonan SPT lebih bayar, WP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, WP yang menyatakan SPT Rugi, WP yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, WP

melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan, WP tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih, dan WP yang menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Penyelesaian pemeriksaan pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat diselesaikan dengan 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor merupakan jenis pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP, dimana sebelumnya petugas pemeriksa sudah mengirim surat panggilan kepada wajib pajak untuk datang langsung ke kantor dan meminjamkan langsung dokumen, buku, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Selanjutnya dengan pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha, tempat pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang di anggap perlu oleh pemeriksa pajak. Setelah semua tahap rangkaian pemeriksaan pajak selesai, selanjutnya dibuat pelaporan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2. Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Pemeriksaan pajak untuk Tujuan Lain adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan tertentu atau ketentuan lain sebagaimana telah diatur dalam beberapa PMK, SE, serta Peraturan dari Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Tujuan Lain dilakukan dengan alasan :


- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana telah diatur dalam PMK
- d. Pencabutan Pengukuhan PKP
- e. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan
- f. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
- g. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- h. Penentuan Wajib Pajak yang berlokasi didaerah terpencil
- i. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- j. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- k. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- l. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Tidak jauh berbeda dengan penyelesaian pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak untuk tujuan lain juga diselesaikan dengan 2 (dua) jenis pemeriksaan yaitu dapat berupa pemeriksaan kantor atau lapangan. Namun pada umumnya pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan kantor.

Untuk pelaporannya tetap dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. Standar Pemeriksaan Pajak dalam menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan/atau Tujuan Lain

Dalam praktek pelaksanaan pemeriksaan pajak menguji kepatuhan ataupun pemeriksaan untuk tujuan lain haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh DJP. Standar ini digunakan untuk menjadi patokan minimum dalam kinerja petugas pemeriksa yang dilakukan. Seorang pemeriksa pajak yang diberi tugas dan wewenang penuh dalam memeriksa wajib pajak sudah seharusnya mendapat pendidikan dan pelatihan teknis cukup serta keterampilan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa pajak. Keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang standar pemeriksaan diatur sepenuhnya dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-23/PJ/2013.



5.2 Saran

Pekerjaan di KPP yang cukup banyak dan penyelesaian laporan yang harus ditargetkan tepat waktu mewajibkan semua pegawai harus cepat dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan agar tujuan pemeriksaan tercapai, yaitu :

1. Bagi Petugas Pemeriksa Pajak

- a. Ketika akan melaksanakan pemeriksaan diharapkan petugas pemeriksa sudah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik dalam menangani pemeriksaan terkait.
- b. Hendaklah pemeriksa pajak mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi titik krisis (*critical point*). Jika hal ini sudah ditetapkan dan teridentifikasi, pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan efektif dan lebih cepat diselesaikan serta tepat sasaran.
- c. Pemeriksa pajak diharapkan lebih cakap dalam menjelaskan tentang alasan di lakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat ikut berkontribusi dan bekerja sama dengan baik dalam membantu penyelesaian pemeriksaan.
- d. Meninjau kembali apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Diharapkan kepada setiap wajib pajak dapat mengisi SPT dengan benar, hal ini harus diperhatikan agar WP terhindar dari sanksi perpajakan
- b. Jika WP diminta untuk menunjukkan dokumen serta catatan-catatan penting yang dirasa perlu dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan agar memperlihatkan sesuai dengan permintaan petugas pemeriksa serta agar tidak mempersulit berjalannya proses pemeriksaan.
- c. Wajib Pajak juga diharapkan memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam penghitungan pajaknya, serta komitmen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.